



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 232 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANGLAPUI TIMUR KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanglapui Timur Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 229 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanglapui Timur Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Tanglapui Timur Nomor : PEM 140.2/02/DTT/SK/VI/2023 tentang Penunjukan Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tanglapui Timur Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANGLAPUI TIMUR KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat :

Nama : HANS LUTHER MOPOTA

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanglapui Timur Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara

Pemilihan

Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN